

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan dari hasil penelitian diatas, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut:

- 1) SEMA Nomor 1 Tahun 2022 memiliki ketentuan untuk menerapkan asas mempersukar perceraian di pengadilan agama guna menjaga keutuhan pernikahan dan mengurangi perceraian. Ketentuan ini hadir sebagai upaya Mahkamah Agung untuk menurunkan angka perceraian dengan menetapkan waktu 12 bulan dan 6 bulan untuk menepis asumsi masyarakat tentang pengadilan agama sebagai tempat legalitas akta cerai dan keseragaman hakim dalam menerima perkara serta memberi jalan bagi pasangan untuk memperbaiki hubungan rumah tangga.
- 2) SEMA No 1 tahun 2022 tentang mempersukar perceraian mempunyai masalah dan mafsadat di dalamnya, namun kemafsadatnya lebih besar. Sebagaimana hukum Islam Ketika ada kemafsadatan yang lebih besar maka harus dihilangkan. Sejalan dengan itu SEMA ini belum memenuhi prinsip kebebasan dasar yang sama dan prinsip ketidaksamaan. Meski bertujuan mengurangi perceraian, dampak negatifnya lebih besar. Dengan demikian, perlu ada kajian ulang untuk menilai mana yang lebih besar, kemaslahatannya bagi masyarakat.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis ingin menyampaikan beberapa saran yaitu:

1. Diharapkan bagi pemangku kebijakan untuk melakukan peninjauan kembali dan evaluasi terhadap SEMA No. 1 Tahun 2022 untuk memastikan kebijakan tersebut tidak menimbulkan dampak negatif yang tidak diinginkan. Peninjauan kembali perlu dilakukan untuk menyesuaikan dengan realitas di lapangan dan tujuan awal yang diinginkan.
2. Memperkuat peran mediasi dan konseling dalam proses perceraian untuk membantu pasangan menemukan solusi yang terbaik tanpa harus melalui proses pengadilan yang lama. Mediasi yang efektif dapat membantu menurunkan tingkat perceraian dan memberikan kesempatan bagi pasangan untuk memperbaiki hubungan mereka.
3. Melakukan kajian mendalam tentang maqāṣid al-Syarī'ah (tujuan syariah) dalam konteks perceraian. Penelitian yang lebih komprehensif dapat membantu menemukan kebijakan yang lebih tepat yang tidak hanya memenuhi hukum positif tetapi juga prinsip-prinsip syariah yang melindungi kebahagiaan dan kesejahteraan individu.
4. Dalam penelitian ini mempunyai beberapa kelebihan yaitu: memberikan wawasan pengetahuan dalam ruang lingkup hukum keluarga; sebagai acuan dalam perubahan SEMA dikemudian hari; sebagai upaya perlindungan terhadap kaum wanita yang mencari keadilan. Namun penelitian ini juga

mempunyai kekurangan yaitu: kurangnya data dilapangan; kurangnya informasi dari instansi terkait; sulitnya memahamkan kepada masyarakat tentang proses peradilan dalam perkara perceraian.